

## PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Asmaul Husna<sup>1</sup> Ilham Laman<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [asmaulhusna131098@gmail.com](mailto:asmaulhusna131098@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### Abstract

*This research aims to determine Ibnu Khaldun's views on women as leaders. The problem in this research is the lack of public trust in women who want to become leaders. This is influenced by culture and religion where women are still considered unequal to men. To answer these problems, this research uses library research methods through a normative juridical approach and a Sharia method approach. The results of this research are. Ibn Khaldun stated that leadership is legally obligatory and the requirements for being a leader are having ability, capability, acting fairly, and being physically and spiritually healthy. Both men and women can become leaders as long as they fulfill the requirements because there is no statement prohibiting this.*

**Keywords:** Ibnu Khaldun; Leadership; Women.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ibnu Khaldun terhadap Perempuan sebagai pemimpin. Adapun masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Perempuan yang ingin menjadi pemimpin. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya, dan agama Dimana Perempuan masih dianggap tidak setara dengan laki-laki. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan melalui pendekatan yuridis normative dan pendekatan metode Syar'i. Hasil dari penelitian ini yaitu . Ibnu khaldun menyatakan bahwa pemimpin itu hukumnya wajib dan syarat untuk jadi pemimpin yaitu memiliki kemampuan, berkapabilitas, berbuat adil, serta sehat jasmani dan rohani. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pemimpin asalkan memnuhi syarat karena tidak ada pernyataannya yang melarang hal tersebut.

**Kata Kunci:** Ibnu Khaldun; Kepemimpinan; Perempuan.

---

## PENDAHULUAN

Sebagian orang masih menganggap seorang perempuan adalah makhluk lemah dan harus berlindung terhadap laki-laki. Fakta sosial dalam masyarakat mengenai kesetaraan

laki-laki dan perempuan dianggap lemah. Hal ini berawal dari asumsi dasar tentang keyakinan dalam beragama. *Pertama*, asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap. Kedua, dogma bahwa bakat moral etik lebih rendah. Ketiga, pandangan materialistic, ideology masyarakat makkah pra-Islam yang memandang rendah peran perempuan dalam produksi.<sup>1</sup> Penggambaran perempuan pada zaman pra-Islam digambarkan sebagai sosok yang rendah, bahkan diperjual belikan dan dijadikan budak oleh kalangan atas ditambah lagi dari segi kekuatan, jelas laki-laki lebih kuat akan tetapi bukan berarti perempuan tidak bisa, hanya saja membutuhkan waktu yang lebih lama.

Sebagian orang juga menolak perempuan sebagai pemimpin karena mereka mengartikan bahwa seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan, menjaga secara fisik dan moral, laki-laki sebagai pemimpin, penguasa, memiliki kelebihan atas yang lain, dan pria menjadi penyelesaian masalah perempuan. Hal ini secara jelas menempatkan sebagai superior sementara perempuan hanya inferior.

Kehidupan sekarang serba terbuka, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama didalam dunia politik maupun publik,<sup>2</sup> pendapat perempuan dapat didengarkan dan dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan, Perempuan berhak untuk memilih pekerjaannya.<sup>3</sup> banyak pula perempuan yang mampu hidup sendiri bahkan perempuan zaman sekarang mampu mendirikan perusahaan sendiri.

Dengan begitu banyak perubahan yang terjadi pada perempuan dari zaman yang perempuan tidak dianggap sama sekali hingga pada zaman sekarang dimana suara perempuan dapat di dengar dan diberikan panggung untuk mengungkapkan pendapatnya membuat penulis tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai pandangan bapak sosiologi yaitu bapak Ibnu Khaldun Terhadap Perempuan Sebagai pemimpin”

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah diuraikan sebelumnya maka, tulisan ini akan menguraikan pemikiran Ibnu Khaldun terhadap perempuan sebagai seorang pemimpin.

## METODE PENELITIAN

<sup>1</sup> Husaein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCISoD, Indonesia 2019) hlm.7

<sup>2</sup> Akbar, Hairul dan Nila Sastrawati. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*”. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariah* vol.2, No.3 (2021)

<sup>3</sup> Reski Arianto, dan Kurniati. *Exploitasi Tubuh Penyanyi Organ Tunggal Perspektif Hukum Islam*. Dalam *Jurnal Siyasatuna* Vol.1 Nom. 1 Januari 2020

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>4</sup>. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Syar'i. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Biodata Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun<sup>5</sup>. Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid.<sup>6</sup> Abdurrahman adalah nama kecilnya, dalam keluarganya di kenal dengan nama Abu Zaid, waktu menjabat sebagai qadi di Mesir beliau mendapat gelar waliuddin. Dan populer dengan nama Ibnu khaldun. Dalam karyanya at-Ta'rif, Ibnu Khaldun menerangkan tentang dirinya dan garis keturunannya sebagai Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn al-Hasan Ibn Jabir Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman Ibn Khaldun.<sup>7</sup>

Ibnu Khaldun lahir Tunisia, Amerika Serikat 1 Ramadan 732H 1332M, dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808H atau 1406M. sebuah desa yang terletak tidak jauh dari sungai nil yaitu sekitar kota frustath, tempat di mana sang filsuf, guru, politisi ini berkhidmat yaitu di madrasah al-Qamhiah. Rumah tempat kelahiran yang terletak di Tunisia jalan Turbah Bay masih berdiri sampai saat ini dan digunakan untuk sekolah yaitu Idarah 'Ulya. Pada pintu yang digunakan untuk masuk terdapat batu manner yang berukiran nama serta tempat tanggal lahir Ibnu Khaldun.<sup>8</sup> Nama Ibnu Khaldun diambil dari nama kakeknya yang kesembilan yaitu Khalid bin Usman. Sebagai pasukan arab yang menaklukkan wilayah bagian selatan Spanyol, Khalid lebih di kenal dengan nama panggilan khaldun, sesuai dengan kebiasaan warga Andalusia atau Afrika Barat Laut saat itu yaitu

<sup>4</sup> R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (library research)* (t.t: Unpas, 2020)

<sup>5</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 391-394

<sup>6</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*. Terj. Masturi Irham, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm. 1079

<sup>7</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 391-394

<sup>8</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terj. Masturi Irham. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm. 67

penambahan kata “un” diakhir nama sebagai penghargaan kepada keluarga penyandanginya, dengan demikian dari nama Khalid berubah menjadi Khaldun. Kakeknya merupakan pendatang pertama dri keluarga di Andalusia.<sup>9</sup>

Nama ayah Ibnu Khaldun adalah Abu Abdullah Muhammad. Beliau wafat pada tahun 749 H/1348 M diakibatkan oleh menyeluruhnya wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan lima orang anak, pada saat itu Ibnu Khaldun berumur sekitar 18 tahun. Ayah Ibnu Khaldun bekerja dalam bidang politik hingga akhirnya beliau mengundurkan diri dan menekuni bidang ilmu pengetahuan dan kesufian. Ayah Ibnu Khaldun juga ahli dalam bahasa dan sastra Arab.<sup>10</sup>

Ibnu Khaldun lahir di tengah-tengah keluarga ilmunan dan terhormat, hingga beliau berhasil menghimpun jabatan ilmiah dan pemerintah. Pada awal abad ke 13 M, kerajaan Muwahhidun di Andalus hancur mengakibatkan sebagian besar kota-kota dan pelabuhan jatuh di tangan raja Castilia termasuk kota Sevilla (1248 M). Bani Khaldun akhirnya pindah ke Afrika Utara dan menetap di kota Ceuta mengikuti jejak Bani Hafsi, lalu mengangkat kakek kedua Ibnu Khaldun yaitu Abu Bakar Muhammad untuk mengatur urusan Negara mereka di Tunisia, dan mengangkat kakek pertamanya Muhammad bin Abu Bakar untuk mengurus urusan Hijabah atau kantor urusan kenegaraan di Bougie.<sup>11</sup>

Selama di Andalusia, keluarga Ibnu Khaldun banyak bekerja dalam bidang politik dan akademik sehingga keluarga Bani Khaldun terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas, berpangkat, banyak menduduki peran-peran penting dalam bidang kenegaraan, serta memainkan peranan yang cukup menonjol, baik dalam bidang akademik dan politik. Hal tersebut membuat Ibnu Khaldun terbiasa dengan ilmu pengetahuan dan politik ditambah dengan kecerdasannya yang berperan bagi pengembangan karirnya. Akan tetapi keluarga Ibnu Khaldun cenderung berbeda yaitu menauhkan diri dari bidang politik dan lebih mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan keagamaan.<sup>12</sup>

Pada saat kedua orang tua Ibnu Khaldun meninggal begitupun dengan gurugurunya, Ibnu Khaldun memutuskan untuk pindah ke Maghrib jauh (Maroko) pada tahun

<sup>9</sup> Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), hlm. 90.

<sup>10</sup> Ramayulis dan Samsul Rizal, *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam Mengenai Tokoh Pendidikan di Dunia dan Indonesia*, (Ciputat: P.T Ciputat Press Group, 2010), hlm. 16-17

<sup>11</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terj. Masturi Irham, hlm. 10800

<sup>12</sup> Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, hlm.31

750 H bersama dengan ulama-ulama yang masih hidup. Karena semua hal yang terjadi membuat Ibnu Khaldun harus berusaha sendiri dan mencari pekerjaan sendiri hingga akhirnya beliau terjun dalam dunia politik<sup>13</sup>.

Pada usia 20 tahun Ibnu Khaldun telah di angkat menjadi sekretaris Sultan Abu Inan di Fez, Maroko. Tidak lama setelah itu beliau menjabat sebagai perdana menteri Sultan Bouige yang berada di Aljazair. Pada tahun 1366 M, Ibnu Khaldun pindah ke Konstatinopel dan di angkat menjadi pembantu Raja Abdul Abbas. Pada tahun 1375 M, beliau mulai masuk dalam dunia keilmuan. Beliau pernah di penjara selama 2 tahun karena kritiknya mengenai penguasa negara bukanlah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dari tuhan. Dari semua perjalanan hidupnya bekecimpun dalam dunia politik yang menyaksikan penyusutan peradaban dan perpecahan dalam dunia Islam, yang menyebabkan Ibnu Khaldun terdorong untuk meneliti lebih lanjut penyebab terjadinya hal tersebut. Setelah Ibnu Khaldun mengundurkan diri dari dunia politik dan kembali ke Afrika Utara, beliau melakukan studi dan menulis secara intensif selama 5 tahun hingga menghasilkan karya-karya yang membuatnya dikenal oleh semua orang. Berkat hal tersebut beliau diangkat menjadi guru besar studi Islam di Universitas Al- Azhar Kairo. Dalam pelajaran tentang masyarakat dan ilmu-ilmu sosial, beliau menekankan tentang pentingnya menghubungkan pemikiran sosiologi dan observasi sejarah.<sup>14</sup>

Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah buku Al-Ibrar (sejarah dunia), buku ini terdiri atas tujuh volume yakni Muqaddimah terdiri atas satu volume, Al-Ibrar terdiri atas empat volume dan Al-ta'rif bi Ibnu Khaldun terdiri dua volume. Secara umum buku ini berisi tentang kehidupan bangsa pada saat itu yaitu Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Goth dan bangsa yang lain. Dalam penulisannya mengambil pertimbangan dari beberapa pandangan yaitu dari filosofis, sosiologis, etis dan ekonomi.<sup>15</sup>

## 2. Kepemimpinan Perempuan Menurut Ibnu Khaldun

Dalam buku Muqaddimah yang di tulis oleh Ibnu Khaldun menjelaskan tentang kehidupan sosial hingga gejala sosial yang terdapat didalamnya. dalam penulisan tentang

<sup>13</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm.226

<sup>14</sup> Samsinas, *Ibnu Khaldun: Kajian Tokoh Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial*, Dalam Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 3, Desember 2009, hlm. 329-346

<sup>15</sup> Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 393-394

masyarakat, beliau menjelaskan alasan seseorang membutuhkan seorang pemimpin. Penjelasan tentang kepemimpinannya lebih fokus kepada politik kepemimpinan yang selaras dengan sosial. Sehingga kesimpulan yang di dapatkan dapat berlaku dalam berbagai organisasi, oleh karena itu, untuk mengeksplorasi kepemimpinannya, pandangan Ibnu Khaldun tentang sifat manusia pantas mendapat perhatian khusus. Menurut Ibnu Khaldun hukum pemimpin itu “wajib”, seperti yang terdapat dalam hukum islam sesuai dengan pandangan syariat dan berdasarkan ijma’(kesepakatan) para sahabat dan tabi’in.<sup>16</sup>

Pentingnya seorang pemimpin dapat dilihat pada zaman dahulu saat Nabi Muhammad saw meninggal dunia, dan para sahabat segera menentukan siapa yang akan menggantikan beliau, dan begitulah yang terjadi seterusnya apabila pemimpinnya meninggal maka digantikan dengan pemimpin yang baru. Pengangkatan pemimpin dilakukan agar jiwa manusia terjaga, karena apabila hidup dengan tidak ada pemimpin kehidupan menjadi kacau, seperti hidup dalam hutang rimba dimana yang paling kuat yang bertahan, oleh karena itu, ajaran islam mengatur agar hidup teratur dengan menunjuk seorang pemimpin. Hal itulah yang kemudian menurut Ibnu Khaldun menjadi ijma’ yang menunjukkan kewajiban mengangkat seorang pemimpin.<sup>17</sup> Karena dalam kehidupan mengharuskan orang untuk hidup bermasyarakat dan tidak mungkin mampun untuk hidup sendiri, agar kehidupan bermasyarakat tidak kacau maka diharuskan ada pemimpin di dalamnya untuk mengatur dan menjaga masyarakat yang di pimpinnya.

Untuk menjadi pemimpin bukanlah orang sembarangan melainkan orang yang memiliki kemampuan. Kemampuan dasar yang wajib dimiliki seorang pemimpin adalah kemampuan untuk menjaga dan mengatur masyarakat agar tetap damai dan menghindari konflik. Menurut Ibnu khaldun kriteria yang wajib dipenuhi seorang pemimpin adalah:

a) Memiliki Ilmu Pengetahuan

Seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Menurut Ibnu Khaldun menjadi seorang pemimpin tidak boleh terlalu cerdas karena orang yang terlalu cerdas cenderung kurang memiliki sikap keramahan dan kelembutan dan dengan pemimpin yang terlalu cerdas juga dapat membebani masyarakat dengan pemikirannya

<sup>16</sup> Inayatul Mas’adah, *Kepemimpinan dalam Pandangan Filsuf Arab (Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun)*, Dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 20, No. 2, Juli- Desember 2021

<sup>17</sup> Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction To History The Classic Islamic History of the World* Translated by Franz Rosenthal, 259.

yang terlalu cerdas. Pemimpin yang kecerdasannya biasa-biasa saja biasanya lebih mudah mendengarkan pendapat orang lain dan dapat dengan mudah bersosialisasi dengan banyak orang.

#### b) Mampu Berbuat Adil

Pada masa Ibnu Khaldun orang-orang fasik tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin karena orang yang memiliki sifat tersebut cenderung terbiasa melakukan perbuatan terlarang atau sejenisnya dan tidak memiliki sifat keadilan. Karena pemimpin memiliki tugas untuk mengontrol jabatan-jabatan lain maka pemimpin harus memiliki sifat adil, adil yang dimaksud adalah berintegritas baik.

#### c) Memiliki Kompetensi

Kompetensi yang dimaksud disini adalah kompetensi dalam memimpin karena apabila seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik maka akan kerepotan sendiri dalam mengurus masyarakatnya.

#### d) Sehat jasmani dan Rohani

Seorang pemimpin yang di angkat harus bebas dari penyakit gila, buta, dungu dan tuli juga tidak boleh cacat fisik seperti kehilangan kedua tangan dan kedua kaki.

Syarat selanjutnya yaitu memiliki garis keturunan suku Quraisy, akan tetapi syarat tersebut sudah dihapus karena syarat tersebut hanya berlaku pada zaman Rasulullah saw dan alasan menjadikan suku Quraisy standar karena pada masa itu suku Quraisy menjadi kelompok yang dominan dan setelah hal tersebut berakhir maka syarat tersebut tidak berlaku lagi.<sup>18</sup>

Ibnu Khaldun menjelaskan tentang agama sebagai kekuasaan integrasi, perukun dan penyatu, karena agama dapat meredakan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. bahkan agama mampu mengarahkan manusia kearah kebenaran yang hakiki.

<sup>18</sup> Inayatul Ma'sadah, *Kepemimpinan Dalam Filsuf Arab (Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun)*, dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin Vol. 20, No. 2, Juli - Desember 2021, hlm. 174-187

Selain itu, agama menjadi landasan moral bagi penganutnya sehingga manusia dapat hidup tentram dan damai di dunia. Karena semua kegiatan manusia di dunia diatur dalam agama, baik ibadah, sosial, ekonomi, dll. Sehingga agama merupakan kekuatan paling dahsyat yang dapat membentuk suatu peradaban manusia.<sup>19</sup>

Dari beberapa syarat diatas dapat disimpulkan bahwa tidak masalah apabila Perempuan yang menjadi pemimpin karena Ibnu Khaldun tidak menyatakan harus laki-laki maupun Perempuan asalkan memenuhi syarat maka ia berhak menjadi pemimpin.

Hal tersebut dapat dilihat pada kedudukan Perempuan sebagai warga negara terbagi menjadi kedudukan dalam lingkungan keluarga, dalam Masyarakat, dalam politik dan dalam hukum Islam.

#### a. Perempuan dalam Lingkungan Keluarga

Dalam lingkungan keluarga, peran perempuan terbagi atas tiga peran yaitu sebagai anak, istri, dan ibu.

##### 1) Perempuan sebagai anak

Peran utama perempuan sebagai anak yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Anak perempuan dalam lingkungan keluarga memiliki tanggung jawab yang cukup besar yaitu untuk menjaga agar tetap suci dan terhindar dari perbuatan yang tidak baik, hal tersebut menjadi standar kehormatan orang tua jadi harus dijaga dengan baik agar kehormatan keluarga juga terjaga.

Perempuan yang sudah menikah masih menjadi anak bagi orang tuanya dan masih memerlukan anaknya sampai kapanpun. Anak sekalipun sudah menikah juga harus berbakti kepada orang tua. Perempuan setelah menikah memiliki kewajiban kepada orang tuanya yaitu : 1) Tetap berbakti kepada orang tua. 2) Membantu kehidupan orang tua. 3) Bersilaturahmi dan saling komunikasi. 4) Tidak menyulitkan atau menggantung diri kepada orang tua. 5) Melayani orang tua dimasa renta.<sup>20</sup>

##### 2) Perempuan sebagai istri

Sebagai istri, perempuan tidak lepas dari peran ibu rumah tangga, baik bekerja atau tidak. Perempuan akan tetap mengurus keluarganya meskipun tidak seluruhnya. Adapun

<sup>19</sup> Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 164

<sup>20</sup> Raisah Surbakti, *Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu Dalam Jurnal IAIN Padangsidimpuang: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.4, No. 2, Desember 2020

kewajiban perempuan sebagai istri yaitu: sebagai partner, sebagai penasehat yang bijaksana, sebagai pendorong suami.<sup>21</sup>

### 3) Perempuan sebagai ibu

Dalam keluarga, ibu memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya berupa pengetahuan tentang moral, iman, sosial, kesehatan, pendidikan, dan psikologis. Sejak balita hingga dewasa begitu banyak hal yang diajarkan seorang ibu dari belajar merangkak sampai jalan, dengan sabar mengajar agar anaknya dapat berbicara secara perlahan hingga tumbuh dengan cerdas.

Adapun tugas seorang ibu yang harus dilakukan dalam mendidik anaknya yaitu: a.) Menyediakan kebutuhan anak. b.) Sebagai Teladan atau Model Peniruan Anak. c.) Pemberi Stimulasi bagi Perkembangan Anak.<sup>22</sup>

#### b. Perempuan dalam Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat adalah tempat kehidupan manusia yang memiliki perbedaan baik suku, agama, kegiatan kerja, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya.<sup>23</sup> tempat dimana masyarakat saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama di masyarakat yaitu untuk mensejahterakan kehidupan. Dalam pembangunan suatu daerah perempuan dapat berpartisipasi apabila diperlukan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu daerah, perempuan juga dapat membantu, dan berbagai bidang lainnya yang sudah banyak dilakukan.

#### c. Perempuan dalam Lingkungan Politik

Perempuan dalam dunia politik cenderung dianggap sebagai pemeran sekunder padahal kenyataannya Perempuan telah diberikan keistimewaan dengan peraturan kuota pencalonan legislatif sebanyak 30%.<sup>24</sup> Dengan jumlah kuota 30% bagi Perempuan sebenarnya sudah cukup. akan tetapi, jika dibandingkan dengan laki-laki maka terlihat kurang. padahal Perempuan memiliki peluang yang sangat bagus sebab Perempuan memiliki banyak kesempatan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.<sup>25</sup> Meskipun

<sup>21</sup> Dewi Nurul Mujtari, Peran dan Tugas Perempuan dalam Keluarga, <http://repository.umy.ac.id> (diakses 26 maret 2016)

<sup>22</sup> Azima Dimiyati, *Peran dan Tugas Perempuan dalam Keluarga*, Dalam Jurnal Universitas Bandar Lampung: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2017

<sup>23</sup> Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981) hlm. 15

<sup>24</sup> Nur Azzah Fadilah S dan Alimuddin, *Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah*, dalam Jurnal Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah, Vo.3, No.2, Mei (2022).

<sup>25</sup> Adelina Kadir dan Andi Sariyani. "Implementasi Keterampilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol.3, No.1 (2021).

biasanya diremehkan karena gender akan tetapi kemampuan seseorang dalam membangun komunikasi politik yang baik dengan latar belakang Pendidikan yang bagus dapat dijadikan tolak ukur dalam memberikan dukungan.<sup>26</sup> Sehingga Perempuan ada peluang dalam dunia politik.

Keikutsertaan Perempuan dalam dunia politik masih dianggap tidak memenuhi syarat bagi kaum patriarki, yang tentu saja masih membias di lingkungan Masyarakat sehingga membuktikan bahwa ruang lingkup perempuan dalam dunia politik terbatas.<sup>27</sup> Padahal hak politik adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih yang dimaksud yaitu hak untuk dipilih secara adil dan merata dalam hal apapun, tak memandang ras, warna kulit, gender, atau bahkan hal-hal yang memicu terjadinya rasis dalam kompetisi politik.<sup>28</sup> Oleh karena itu, untuk membangun sistem negara yang lebih baik, negara dan seluruh elemen berbangsa harus memberikan ruang dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun Perempuan.<sup>29</sup> Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan Upaya pendekatan kepada Masyarakat dan peran serta Masyarakat dan pemerintah setempat agar terlaksana secara optimal.<sup>30</sup> Meski dari segala konsekuensi dan ketidakseimbangan yang dihasilkan dalam dunia politik. Pelaksanaan hak politik warga negara merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan system politik yang demokratis.<sup>31</sup> Karena dalam konsep civil society, demokrasi dalam kehidupan suatu bangsa merupakan prasyarat tercapainya kebebasan rakyat dalam pencapaian hak-hak politiknya.<sup>32</sup> Dalam pemilihan anggota politik penilaian tidak boleh berdasarkan jenis kelamin, melainkan kinerja yang menjadi salah satu

<sup>26</sup> Nila Sastraati. "Personal Branding Dan Kekuasaan Politik Di Kabupaten Luwu Utara." Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.6, No.2, (2017)

<sup>27</sup> A. Haldalina Sulaiman, dan Andi Tenri Padang. "Telaah Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Perempuan Dalam Kontestasi Politik," dalam Jurnal Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa siyasah Syar'iyah, Vol.2, No.3, (September 2021)

<sup>28</sup> Islamiyah Ilyas dan M. Gazali Suyuti, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Study di Komisi pemilihan Umum Kabupaten Gowa)," dalam Jurnal Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, Vol.2, No.1, (Januari 2021)

<sup>29</sup> Asrianti, dan Subehan Khalik. Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama," dalam Jurnal Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, Vol.1, No.3, (September 2020)

<sup>30</sup> Jusanita dan Rahmiati, "Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda," dalam Jurnal Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, Vol.1, No.2, (Mei 2020)

<sup>31</sup> Usman, "Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar)," dalam Jurnal Al-Daulah, Vol.7, No.2, (Desember 2018)

<sup>32</sup> Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara : Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.7, No.2, (2018)

tanggung jawab yang harus dipenuhikan dipertanggung jawabkan hingga di akhirat kelak.<sup>33</sup>

Secara yuridis-formal, Ada beberapa aturan yang mengharuskan keikutsertaan Perempuan dalam berpolitik, yaitu dalam pasal 28 Dayat (3) UUD NRI 1945, pasal 46 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.<sup>34</sup>

#### d. Perempuan dalam Hukum Islam

Dalam perspektif ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik dan psikis akan tetapi dalam amalan, semuanya sama baik laki-laki maupun perempuan mengumpulkan amalan-amalan baik.

Penempatan posisi perempuan oleh Islam pada harkat, martabat dan derajat yang tinggi setara dengan kaum laki-laki dapat kita lihat dari adanya beberapa hak yang melekat pada diri perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya.<sup>35</sup> Untuk lebih jelasnya, akan penulis uraikan di bawah ini.

- a. Hak perempuan untuk beribadah/beragama dan untuk masuk surga, bukan hanya untuk kaum laki-laki melainkan untuk semua orang termasuk perempuan, disebutkan dalam Q.S Al-Nahl : 97

Terjemahnya:

*"Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan".*

Dari beberapa ayat di atas membuktikan bahwa tidak ada perbedaan dalam melaksanakan ibadah untuk mendapatkan surga dan kenikmatan di akhirat berlaku untuk semua orang yang melakukan amalan-amalan baik semasa hidupnya dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah swt baik laki-laki maupun perempuan .

- b. Hak-hak kebendaan, menerima waris, memiliki hasil usahanya sendiri dan hak untuk bekerja.

<sup>33</sup> Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara," El-Iqthisady, Vol.2, No.1,(2020)

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pasal 2 Ayat 3

<sup>35</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, Cet 1, (Bandung: Mizan, 1995) hlm.272-278.

Dalam QS Al-Nisa' : 32 Allah swt. Berfirman

Terjemahnya:

*"Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu".*

Maksudnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki rezekinya masing-masing yang diberikan oleh Allah swt tergantung bagaimana jerih payah orang tersebut untuk mendapatkan rezeki tersebut.

Dalam masalah kewarisan Allah swt. Berfirman Q.S Al-Nisa' : 11

Terjemahnya:

*"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>146</sup>) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."*

Dalam pembagiannya berbeda bukan karena perempuan lebih rendah dari laki-laki melainkan Karena tanggung jawab laki-laki lebih besar dari pada perempuan maka jumlah yang laki-laki dapatkan lebih besar, hal tersebut mengarah kepada rumah tangga karena apabila laki-laki menikah maka dia yang akan menjadi kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab lebih untuk mengurus keluarga. Sementara perempuan apabila sudah menikah maka dia yang akan menjadi makmum dan menjadi tanggung jawab suaminya kelak.

Dari QS Al-Taubah : 71

Terjemahnya:

*"Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".*

Telah disebutkan terdahulu, memperoleh gambaran tentang keharusan menjalin kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Khitab dalam ayat tersebut tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan

Jadi perempuan dalam hukum Islam adalah orang yang harus dihormati, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian rezeki dan mendapatkan surganya Allah swt, semuanya bisa mendapatkannya apabila berusaha dan melakukan amalan baik serta beriman. perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya terdapat pada gender dan tanggung jawab dalam keluarga akan tetapi perempuan juga bisa melakukan pekerjaan sendiri dan terdapat beberapa bidang kehidupan yang mengharuskan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama salah satu contohnya yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas, Pemikiran Ibnu Khaldun tentang kepemimpinan perempuan yaitu boleh karena tidak ada pernyataan mengenai yang akan jadi pemimpin harus laki-laki ataupun Perempuan maka dapat diperbolehkan asalkan memenuhi syarat yaitu memiliki ilmu pengetahuan, mampu berbuat adil, memiliki kompetensi serta sehat jasmani dan Rohani. Dapat dilihat dari kedudukan perempuan dalam lingkungan keluarga yang dapat menjadi ibu, anak dan juga istri, dalam lingkungan masyarakat, perempuan dapat melakukan aktifitas sosial dan ikut serta dalam lembaga masyarakat, perempuan juga diperbolehkan menuntut ilmu setinggi-tingginya agar dapat bersain di masyarakat, perempuan dalam lingkungan politik juga di perlukan walaupun terbatas akan tetapi dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa suara perempuan diperhitungkan dan dapat di dengar. Dalam Agama, perempuan mendapat posisi yang di muliakan, dan dihargai. Dalam mendapatkan pahala tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan semua sama di hadapan Allah. Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan dapat memenuhi syarat sebagai pemimpin

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Akbar, Hairul dan Nila Sastrawati. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan”*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariah vol.2, No.3 (2021).

- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati. “Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah*, Vol.1, No.1, (2019).
- Arianto, Reski dan Kurniati. *Exploitasi Tubuh Penyanyi Organ Tunggal Perspektif Hukum Islam*. Dalam *Jurnal Siyasatuna* Vol.1 Nom. 1 Januari 2020
- Asrianti, dan Subehan Khalik. Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,” dalam *Jurnal Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasisa Siyasa Syar’iyyah*, Vol.1, No.3, (September 2020).
- Dimiyati, Azima. *Peran dan Tugas Perempuan dalam Keluarga*, Dalam *Jurnal Universitas Bandar Lampung* (2017).
- Hoesein, Zainal Arifin. *Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 4, No. 6 (2010).
- Ilyas, Islamiyah dan M. Gazali Suyuti, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Study di Komisi pemilihan Umum Kabupaten Gowa),” dalam *Jurnal Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah*, Vol.2, No.1, (Januari 2021).
- Jusanita dan Rahmiati. “Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda,” dalam *Jurnal Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah*, Vol.1, No.2, (Mei 2020).
- Kadir, Adelina dan Andi Sariyani. “Implementasi Keterampilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar.” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol.3, No.1 (2021).
- Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.7, No.2, (2018).
- Mas’adah, Inayatul. *Kepemimpinan dalam Pandangan Filsuf Arab (Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun)*. Dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 20, No. 2 (2021).
- Nur Azzah Fadilah S dan Alimuddin, *Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Makassar Perspektif Siyasa Dusturiyah*, dalam *Jurnal Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah*, Vo.3, No.2, Mei (2022).
- Sastrawati Nila. “Personal Branding Dan Kekuasaan Politik Di Kabupaten Luwu Utara.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.6, No.2, (2017).
- Surbakti, Raisah. *Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu Dalam Jurnal IAIN Padangsidimpuang*, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.4, No. 2 (2020).
- Umar, Kusnadi. ”Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara,” *El-Iqthisady*, Vol.2, No.1,(2020).
- Usman. “Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas PemiluKada di Kota Makassar),” dalam *Jurnal Al-Daulah*, Vol.7, No.2, (Desember 2018).

## Buku

- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publising. 2010.
- Karim, Adiwarmar Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah* ( Masturi Irham, Terjemahan). Jakarta: Bumi Aksara. 2010

- Khaldun, Ibnu. *The Muqaddimah: An Introduction To History The Classic Islamic History Of the World*, ( Frans Rosenthal, Terjemahan).
- Muhammad, Husaein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Alquran*, Cet 1. Bandung: Mizan, 1995.
- Tim Dosen FIP-IKIP Malang. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, Surabaya:Usaha Nasional, 1981.